BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing;

b. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

c. bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan pola penyakit (transisi *epidemiologi*) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes millitus dan lain-lain, sementara beban penyakit menular masih menjadi masalah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang...../.....

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Program Indonesia Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bener Meriah adalah Wilayah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi stakeholder dalam melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

(1) Secara umum Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
(2) Secara khusus Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular baik kematian maupun kecacatan;
    b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat meningkatnya penyakit;
    c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;

d. meningkatkan...../.....

d. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
e. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

BAB II
PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Germas meliputi:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan PHBS;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

(2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
a. individu;
b. keluarga;
c. kelompok; dan
d. masyarakat.

Bagian Kesatu
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 5

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan pada tatanan:
a. rumah tangga;
b. institusi pendidikan;
c. tempat kerja; dan
d. tempat umum.

Pasal 6

(1) Kegiatan pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat berupa:
a. aktivitas fisik harian;
b. latihan fisik; dan/atau
c. olahraga.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari.

Pasal 7

(1) Kegiatan pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:
a. senam kesegaran jasmani;
b. gerak kapiten;
c. gerak barisan; dan/atau
d. senam anak bangsa.

(2) Kegiatan.....

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

Pasal 8

(1) Kegiatan pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa:
   a. peregangan;
   b. senam sehat bugar;
   c. senam jantung sehat; dan/atau
   d. senam kesegaran jasmani,
(2) Peregangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada setiap jam kerja yaitu pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB selama 5 (lima) menit.
(3) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk SKPK dilakukan pada hari Jumat pukul 07.00 WIB sampai dengan 07.45 WIB.

Pasal 9

(1) Kegiatan pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat berupa:
   a. latihan fisik;
   b. olahraga; dan/atau
   c. kegiatan fisik lainnya.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

Bagian Kedua
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 10

(1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan pada
   a. bidang:
   b. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
   c. penyehatan lingkungan;
   d. kesehatan ibu dan anak;
   e. keluarga berencana;
   f. gizi;
   g. farmasi; dan
   h. pemeliharaan kesehatan.
(2) Pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan pada saat berada pada tatanan:
   a. rumah tangga;
   b. institusi pendidikan;
   c. tempat kerja;
   d. tempat umum; dan
   e. fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) PHBS.....

(3) Pemeliharaan Kesehatan pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan;
   b. memberi bayi air susu ibu ekslusif;
   c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
   d. menggunakan air bersih;
   e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
   f. menggunakan jamban sehat;
   g. memberantas jentik nyamuk di rumah;
   h. makan sayur dan buah setiap hari;
   i. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
   j. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
   k. tidak merokok,

(4) Pemeliharaan Kesehatan pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
   b. mengkonsumsi makanan minuman sehat dan halal;
   c. menggunakan jamban sehat;
   d. membuang sampah di tempat sampah;
   e. tidak merokok;
   f. tidak mengkonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
   g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
   h. memberantas jentik nyamuk.

(5) Pemeliharaan Kesehatan pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
   b. mengkonsumsi makanan, minuman sehat dan halal;
   c. menggunakan jamban sehat;
   d. membuang sampah di tempat sampah;
   e. tidak merokok;
   f. tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
   g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
   h. memberantas jentik nyamuk.

(6) Pemeliharaan Kesehatan pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
   b. menggunakan jamban sehat;
   c. membuang sampah di tempat sampah;
   d. tidak merokok;

e. tidak.....

e. tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
f. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
g. memberantas jentik nyamuk.

(7) Pemeliharaan Kesehatan pada tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makanan, minuman sehat dan halal;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
g. etika Batuk dan Tidak meludah sembarangan tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

Bagian Ketiga
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 11

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya:
a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan zat dan bahan berbahaya;
b. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
c. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
d. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
e. peningkatan dan perluasan konsumsi pangan halal, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
f. pemberian bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin;
g. peningkatan status gizi untuk pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi pada remaja dan ibu hamil;
h. perbaikan gizi di fokuskan pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dengan intervensi sensitif (seperti air bersih, sanitasi, akses pangan, pendidikan, pemberdayaan perempuan) dan intervensi spesifik Ante Natal Care, Inisiasi Menyusui Dini, pemberian Tablet Tambah Darah. Air Susu Ibu Ekslusif, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang adekuat, pemantauan tumbuh kembang, pemberian Vitamin A, Imunisasi dan pendidikan gizi ibu hamil dan menyusui), penggunaan garam beryodium; dan

i. pembinaan.....

i. pembinaan dan pemantauan gizi, pemberian Vitamin A pada pekerja perempuan.

Bagian Keempat
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 12

Peningkatan pencegahan penyakit terdiri dari:
a. tingkatan primer;
b. tingkatan sekunder; dan
c. tingkatan tersier.

Pasal 13

(1) Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan upaya:
   a. diet sehat;
   b. olahraga teratur;
   c. penggunaan air bersih;
   d. PHBS;
   e. Imunisasi; dan
   f. Melaksanakan protokol kesehatan.
(2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hak setiap anak untuk memperoleh imunisasi dasar dan lanjutan.

Pasal 14

(1) Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan upaya diagnostik, skrining, pengobatan dan perawatan.
(2) Upaya diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan deteksi dini penyakit secara rutin dan berkala, pemeriksaan bebas narkoba, deteksi dini orang dengan masalah kejiwaan dan gangguan mental.
(3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
(4) Upaya skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan skrining pemeriksaan payudara sendiri dan inspeksi visual asam asetat test, deteksi dini dan pencegahan penularan penyakit *human immunodeficiency virus-acquired immuno deficiency syndrome,* sifilis dan hepatitis B terutama pada kelompok berisiko dan ibu hamil.

Pasal..../.....

Pasal 15

Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yaitu dilakukan dengan upaya pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Bagian Kelima
Peningkatan kualitas Lingkungan

Pasal 16

Peningkatan kualitas lingkungan dilakukan dengan upaya:
a. pengendalian pencemaran air;
b. fasilitasi pengelolaan air limbah dan radiasi;
c. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan
d. sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
e. penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
f. penentuan/penetapan kawasan bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) pada waktu dan hari tertentu;
g. penentuan/penetapan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman; dan
h. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 17

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup:
a. pelaksanaan kampanye Germas;
b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu ekslusif untuk pencegahan stunting;
c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan usaha kesehatan sekolah di sekolah dan madrasah;
d. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
e. perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;
f. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
g. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;

h. edukasi.....

h. edukasi tentang etika batuk yang benar untuk mencegah penularan infeksi penyakit menular terutama tuberkulosis, kusta, difteri dan pneumonia;
i. promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular;
j. peningkatan komunikasi, informasi, edukasi Germas bagi individu, keluarga dan masyarakat;
k. edukasi masyarakat tentang penanganan dan pencegahan covid 19 meliputi promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Germas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk:
   a. pemerintah Kabupaten Bener Meriah
   b. pemerintah Kampung
   c. satuan pendidikan;
   d. swasta dan dunia usaha;
   e. organisasi profesi;
   f. organisasi kemasyarakatan;
   g. individu;
   h. keluarga; dan
   i. masyarakat.
(2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 19

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Germas Kabupaten Bener Meriah sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Germas di Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Forum Germas Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas;
   b. menyampaikan berbagai data informasi dan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas kepada instansi/lembaga terkait penyelesaian tindak lanjut;

c. menganalisa...../.....

c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
d. menyusun rencana aksi daerah tentang pelaksanaan Germas di Kabupaten Bener Meriah;
e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas;
f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan Germas; dan
g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati Bener Meriah .

(3) Susunan personalia Forum Germas Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pembina;
b. Pengarah;
c. Ketua;
d. Sekretaris; dan
e. Anggota.

(4) Pembina sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari;
a. Bupati Bener Meriah ;
b. Wakil Bupati Bener Meriah ; dan
c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah .

(5) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah ;
b. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah ; dan
c. Ketua Majelis Adat Kabupaten Bener Meriah ;

(6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah .

(7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

(8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu seluruh Kepala SKPK dan pihak terkait lainnya.

Pasal 20

(1) Forum Germas Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh sekretariat Forum Germas.

(2) Sekretariat Forum Germas Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

(3) Sekretariat...../.....

(3) Sekretariat Forum Germas Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
   a. mengolah dan menganalisa data serta mendistribusikan data dan informasi berbagai kegiatan Germas;
   b. membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan/rapat rutin berkala, minimal 2 kali setahun untuk pemantauan pelaksanaan Germas, serta pertemuan lainnya berdasarkan kebutuhan Forum Germas Kabupaten Bener Meriah ; dan
   c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Forum Germas Kabupaten Bener Meriah .

(4) Susunan personalia sekretariat Forum Germas Kabupaten Bener Meriah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Germas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah .
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Bener Meriah paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada waktu tertentu.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dapat menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan Germas pada tahun berikutnya.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 22

(1) Setiap SKPK menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas.
(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah .
(3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah; dan
   b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 26 Desember 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 26 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 56